



PUTUSAN

NOMOR : 01/PID.Tipikor/2014/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nam	: : ICHSAN RAMLI, SE Bin RAMLI.
a	: Bengkulu ;
Leng	: 56 tahun / 07 April 1957 ;
kap	: Laki - Laki ;
Temp	: Indonesia ;
at	Jl. Kapuas BTN Bina Harapan RT.03/01 Kel. Lingkar Barat
Lahir	Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ;
Umu	: Islam ;
r /	: Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkuu ;
Tang	S.1 (Strata satu) ;
gal	:
Lahir	
Jenis	
Kela	
min	
Keba	
ngsa	
an	
Temp	
at	
Ting	
gal	



A g a
m a
Pek
rjaan

Pend
idika
n

--	--



Terdakwa berada dalam status penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

2. Penuntut Umum, dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 ; -----

3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;-----

4. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 dan dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 29 Agustus 2013 ;-----

5. Perpanjangan Penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 ;

6. Perpanjangan Penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, **Drs.Ahmad Nurdin, SH., Tri Susanti, SH. dan Endizal, SH** Advokat pada Kantor **Advokat / Pengacara Drs. Ahmad Nurdin , SH dan Rekan** yang berkedudukan hukum di Jalan Hibrida Raya Nomor 45 Telp.0736 - 22477 Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 25 Juni 2013 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register Nomor : 130/ SK/VI/ 2013/ PN.BKL tanggal 28 Juni 2013 ; -----



PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 28/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl. tanggal 14 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA ;PDS-05/TUBEI/08/2012 ;

Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa ICHSAN RAMLI, S.E Als.CAN Bin (Alm) RAMLI selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma berdasarkan SK Walikota Bengkulu Nomor : SK 54 Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu masa Bhakti 2010-2014 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib (berkas perkara terpisah) selaku Direktur PT Arthagya Palem Dwitama yang bergerak dibidang barang dan jasa termasuk dalam hal pengadaan bahan kimia berupa Aluminium Sulfat (Tawas) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira antara bulan Juli tahun 2010 sampai dengan Februari tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU Jl. Hibrida XV No. 81 Kelurahan Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Hotel Kaisar Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP jo. Pasal 3 Ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011 telah melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor :01/I-3/Huk/1974 tanggal 22



November 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu yang dilembarkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Bengkulu No.001 THN.1975 Seri D.No.01 oleh Pj.Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Z.Thabri Hamzah, S.H. dan disyahkan oleh DPRD Kotamadya Tingkat II Bengkulu.

- Bahwa PDAM Tirta Dharma adalah Perusahaan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum dimana dana bersumber dari Pemerintah Kota Bengkulu dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bengkulu (P.A.D) dari PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu berupa Pembayaran Rekening air, Tanki Air, Pemasangan-pemasangan Instalasi Pipa.
- Bahwa terdakwa ICHSAN RAMLI, S.E Als.CAN Bin (Alm) RAMLI merupakan Direktur Utama PDAM Tirta Dharma diangkat berdasarkan SK Walikota Bengkulu Nomor : SK 54 Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu masa Bhakti 2010-2014.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah No.04 Tahun 2003 tanggal 16 Juni 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Paragraf 2 tentang "Tugas dan Wewenang" Pasal 6 Direksi mempunyai tugas diantaranya ;
 - Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
 - Merencanakan dan menyusun program kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan;
 - Membina Pegawai ;
 - Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - Melaksanakan kegiatan Teknik PDAM;
 - Bahwa sekira bulan Juli 2010 terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kota Bengkulu menemui Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia selaku Direktur Utama PT Artagya Palembang Dwitama yang bergerak dibidang pengadaan barang/jasa termasuk tawas (aluminium sulfat) di hotel Kaisar Jakarta untuk membicarakan masalah kebutuhan tawas (aluminium sulfat) PDAM Kota Bengkulu lalu atas dasar pertemuan itu terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kota Bengkulu melakukan penunjukan langsung terhadap Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia selaku Direktur Utama PT Arthagya Palembang Dwitama sebagai rekanan pengadaan penjernih air/ tawas (Aluminium Sulfat) dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp.3.250.- (tiga ribu dua ratus lima



puluh rupiah) per kilogram belum termasuk PPN 10% meskipun tanpa dilakukan survei harga maupun tanpa pembuatan harga perkiraan sendiri terlebih dahulu oleh terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, terdakwa Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu menandatangani kontrak untuk pengadaan bahan penjernih air /Tawas (Aluminium Sulfat) lalu terdakwa mengirimkan kontrak kepada Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Artagya Palem Dwitama Kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 037/SPK-APD/VII-10 untuk ditanda tangani dimana kontrak tersebut dinyatakan nilai kontrak senilai Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan tawas (aluminium sulfat) sebanyak 540 (lima ratus lima puluh) ton selama jangka waktu 1,5 tahun terhitung Agustus 2010 s/d Februari 2012.
- Bahwa dari tanggal 02 Agustus 2010 sampai tanggal 22 Februari 2012 Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib telah mengirimkan sebanyak lebih kurang 540 (lima ratus empat puluh) ton tawas (Aluminium sulfat) ke PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dengan cara nilai kontrak dipecah oleh terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kota Bengkulu dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) maupun Order Pembelian (OP) sebanyak 43 (empat puluh tiga) pembelian yang nilainya lebih kecil seolah-olah perbuatan terdakwa tersebut dibenarkan oleh ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 serta Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah padahal pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa tetap senilai kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 sebesar Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) yang telah ditanda tangani oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JML (TON)	NO.SP/OP	TGL PENGAJUAN	NILAI/ TOTAL	NILAI	PPN	TGL BYR	NO. VOUCHER PEMBAYARAN	BPB	KET. BAYAR	
											CEK	TUNAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	TAWAS	10	01/SPK/VIII/PDAM/2010	02-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	06-10-2010	074/V/08/2010	06/LPB/VIII-2010	536854	-
2	TAWAS	10	02/SPK/VIII/PDAM/2010	02-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	13-10-2010	073/V/08/2010	04/LPB/VIII-2010	536855	-
3	TAWAS	10	03/SPK/VIII/PDAM/2010	05-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	08-11-2010	072/V/08/2010	05/LPB/VIII-2010	-	CAS
4	TAWAS	10	04/SPK/VIII/PDAM/2010	05-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	08-11-2010	071/V/08/2010	07/LPB/VIII-2010	-	CAS
5	TAWAS	10	05/SPK/VIII/PDAM/2010	09-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	08-02-2011	002/V/02/2011	08/LPB/VIII-2010	536871	-
6	TAWAS	10	06/SPK/VIII/PDAM/2010	14-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	08-02-2011	003/V/02/2011	09/LPB/VIII-2010	536871	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	TAWAS	10	07/SPK/VIII/PPDAM/2010	24-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	10-11-2010	011/V/11/2010	01/LPB/IX-2010	-	CAS
8	TAWAS	10	01/SPK/IX/PPDAM/2010	06-09-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	22-03-2011	049/V/02/2011	02/LPB/IX-2010	-	CAS
9	TAWAS	10	02/SPK/IX/PPDAM/2010	01-09-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	21-03-2011	028/V/03/2011	03/LPB/IX-2010	536875	-
10	TAWAS	10	03/SPK/IX/PPDAM/2010	21-09-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	21-04-2011	043/V/04/2011	02/LPB/X-2010	-	CAS
11	TAWAS	10	01/SPK/X/PPDAM/2010	06-10-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	21-03-2011	030/V/03/2011	01/LPB/XI-2010	536875	-
12	TAWAS	10	02/SPK/X/PPDAM/2010	06-10-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	21-03-2011	031/V/03/2011	01/LPB/X-2010	536875	-
13	TAWAS	10	01/SPK/XII/PPDAM/2010	10-12-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	05-04-2012	143/V/12/2011	02/LPB/XII-2010	319277	-
14	TAWAS	10	02/SPK/XII/PPDAM/2010	10-12-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	05-04-2012	144/V/12/2011	03/LPB/XII-2010	319277	-
15	TAWAS	10	03/SPK/XII/PPDAM/2010	18-12-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	-	145/V/12/2011	04/LPB/XII-2010	536997	-
16	TAWAS	10	01/SPK/I/PPDAM/2011	10-01-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	09-04-2012	019/V/04/2012	01/LPB/I/2011	-	CAS
17	TAWAS	10	02/SPK/I/PPDAM/2011	10-01-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	-	104/V/04/2012	02/LPB/I/2011	-	CAS
18	TAWAS	10	03/SPK/I/PPDAM/2011	24-01-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	-	104/V/04/2012	03/LPB/I/2011	-	CAS
19	TAWAS	10	01/SPK/03/PPDAM/2011	12-03-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	26-04-2011	019/V/04/2011	04/LPB/III/2011	369039	-
20	TAWAS	10	01/SPK/03/PPDAM/2011	12-03-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	05-05-2011	114/V/04/2011	05/LPB/III/2011	-	CAS
21	TAWAS	10	03/SPK/03/PPDAM/2011	17-03-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	26-04-2011	020/V/4/2011	08/LPB/III/2011	-	CAS
22	TAWAS	20	01/OP/05/PPDAM/2011	02-05-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	26-05-2011	045/V/05/2011	07/LPB/V/2011	292871	-
23	TAWAS	10	02/OP/05/PPDAM/2011	02-05-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	26-05-2011	044/V/05/2011	08/LPB/V/2011	292871	-
24	TAWAS	20	09/OP/05/PPDAM/2011	18-05-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	28-06-2011	083/V/05/2011	10/LPB/V/2011	292873	-
25	TAWAS	10	10/OP/05/PPDAM/2011	18-05-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	28-06-2011	006/V/06/2011	11/LPB/V/2011	537200	-
26	TAWAS	20	04/OP/VI/PPDAM/2011	13-06-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	27-07-2011	091/V/06/2011	04/LPB/VI/2011	-	CAS
27	TAWAS	10	05/OP/VI/PPDAM/2011	13-06-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	27-07-2011	092/V/06/2011	05/LPB/VI/2011	-	CAS
28	TAWAS	10	03/OP/VII/PPDAM/2011	18-07-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	25-08-2011	012/V/08/2011	05/LPB/VII/2011	-	CAS
29	TAWAS	20	04/OP/VII/PPDAM/2011	18-07-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	25-08-2011	015/V/08/2011	04/LPB/VII/2011	-	CAS
30	TAWAS	20	24/OP/X/PPDAM/2011	01-08-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	03-01-2012	047/V/12/2011	10/LPB/X/2011	549412	-
31	TAWAS	10	23/OP/X/PPDAM/2011	01-08-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	03-01-2012	048/V/12/2011	11/LPB/X/2011	549412	-
32	TAWAS	10	14/OP/IX/PPDAM/2011	30-09-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	11-10-2011	069/V/10/2011	03/LPB/IX/2011	371504	-
33	TAWAS	20	15/OP/IX/PPDAM/2011	30-09-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	11-10-2011	070/V/10/2011	02/LPB/IX/2011	371504	-
34	TAWAS	10	07/OP/X/PPDAM/2011	07-10-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	27-10-2011	068/V/10/2011	02/LPB/X/2011	549411	-
35	TAWAS	20	08/OP/X/PPDAM/2011	07-10-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	27-10-2011	067/V/10/2011	01/LPB/X/2011	549411	-
36	TAWAS	10	13/OP/XI/PPDAM/2011	14-11-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	06-12-2011	050/V/12/2011	03/LPB/XI/2011	549410	-
37	TAWAS	20	14/OP/XI/PPDAM/2011	14-11-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	06-12-2011	049/V/12/2011	02/LPB/XI/2011	549410	-
38	TAWAS	20	07/OP/XII/PPDAM/2011	15-12-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	01-02-2012	076/V/12/2011	08/LPB/XII/2011	549414	-
39	TAWAS	10	08/OP/XII/PPDAM/2011	15-12-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	01-02-2012	075/V/12/2011	09/LPB/XII/2011	549414	-
40	TAWAS	20	08/OP/I/PPDAM/2012	16-01-2012	71.500.000	65.000.000	6.500.000	06-03-2012	055/V/01/2012	02/LPB/I/2012	549415	-
41	TAWAS	10	09/OP/I/PPDAM/2012	16-01-2012	35.750.000	32.500.000	3.250.000	06-03-2012	054/V/01/2012	03/LPB/I/2012	549415	-
42	TAWAS	20	07/OP/II/PPDAM/2012	22-02-2012	71.500.000	65.000.000	6.500.000	30-03-2012	076/V/02/2012	05/LPB/II/2012	549417	-
43	TAWAS	10	08/OP/II/PPDAM/2012	22-02-2012	35.750.000	32.500.000	3.250.000	05-04-2012	075/V/02/2012	06/LPB/II/2012	549417	-
					1.930.500.000	1.755.000.000	175.500.000					

- Bahwa dana yang dipergunakan dalam melakukan pembayaran kepada Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib (*berkas perkara terpisah*) selaku Direktur Utama PT Arthagya Palembang Dwitama terhadap pembelian sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) ton tawas (Aluminium Sulfat) tersebut bersumber dari pembayaran rekening air konsumen yang merupakan bagian penerimaan daerah Kota Bengkulu dari Perusahaan daerah PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu.
- Bahwa pengadaan penjernih air/ tawas (Aluminium Sulfat) untuk PDAM Kota Bengkulu tidak atas dasar kebutuhan gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu namun atas dasar insiatif terdakwa dan tidak atas kebutuhan mendesak gudang PDAM Kota Bengkulu karena Daftar permintaan barang dibuat setelah barang dikirim terlebih dahulu oleh Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib selaku pihak rekanan/pengada dan atas perintah terdakwa Daftar permintaan barang dibuat tanggal mundur seolah-olah pengiriman tawas (aluminium sulfat) tersebut telah sesuai dengan kebutuhan gudang PDAM Kota Bengkulu.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan bahan penjernih air /Tawas (Alumium Sulfat) PDAM Kota Bengkulu tidak dilakukan sebagaimana mestinya yaitu tanpa melalui mekanisme pelelangan umum dan terdakwa tidak melakukan survey harga terlebih



dahulu serta tanpa membuat Harga Perkiraan Sendiri dan terdakwa melakukan penunjukan langsung Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib (berkas perkara terpisah) selaku Direktur Utama PT Arthagya Palem Dwitama sebagai pihak rekanan/pengada bahan penjernih air /Tawas (Alumium Sulfat) tanpa berpedoman dengan ketentuan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pasal 10 ayat 1, pasal 13 ayat 1,2,3,4 dan 5, pasal 15 ayat 1 dan 2, pasal 20 ayat 1, pasal 31 ayat 4 dan 5, Lampiran 1 Keppres 80 tahun 2003 bab 1 huruf d 1 serta Perpres Nomor 54 tahun 2010 yaitu pasal 38 ayat 5, Pasal 39 ayat 1, Pasal 57 ayat 5 serta tidak berpedoman pada Standar Operating Prosedure (S.O.P) PDAM Kota Bengkulu tahun 2010 khususnya tentang Pembelian Barang Persediaan (No.UM-6.1) dan perbuatan terdakwa dengan melakukan penunjukan langsung Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib (berkas perkara terpisah) selaku Direktur Utama PT Arthagya Palem Dwitama sebagai pihak rekanan/pengada bahan penjernih air/Tawas (Alumium Sulfat) telah menutup kesempatan terhadap perusahaan lain yang dapat memberikan penawaran harga lebih rendah yaitu Rp.2.200.- per kg - Rp.2.700 per kg sampai ke gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan penunjukan langsung Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Arthagya Palem Dwitama sebagai rekanan/pihak pengada dalam pengadaan barang berupa tawas (aluminium sulfat) yang dilakukan tanpa melakukan survey harga dan tanpa melakukan pelelangan umum serta tanpa mempedomani ketentuan dalam Keppres 80 tahun 2003, Perpres Nomor 54 tahun 2010 serta Standar Operating Prosedure (S.O.P) PDAM Kota Bengkulu tahun 2010 telah memperkaya diri terdakwa atau setidak-tidaknya orang lain dalam hal ini Sdr.i. Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Arthagya Palem Dwitama atau korporasi sebesar lebih kurang Rp. 528.000.000.- (Lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan melakukan pembayaran Rp.3.250.- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogramnya kepada Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Arthagya Palem Dwitama terhadap 540 (lima ratus empat puluh) ton tawas (Aluminium Sulfat) sebesar Rp.1.755.000.000.- (Satu miliar tujuh



ratus lima puluh lima juta rupiah) belum termasuk PPN 10% kepada Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Arthagya Palembang Dwitama (*berkas perkara terpisah*).

- Bahwa terdakwa selaku Dirut PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan tawas/ penjernih air (aluminium sulfat) tahun 2010-2012 tersebut sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp.528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya berkisar sejumlah itu dengan rincian sebagai berikut :

- a. Harga Kontrak yang telah dibayar
tidak termasuk PPN : Rp.
1.755.000.000,00
- b. Pembayaran seharusnya : Rp.
1.227.000.000,00
- c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara/PDAM : **Rp.**
528.000.000,00

hal ini sesuai dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu Nomor : SR - 6760/ PW06/5/2012 tanggal 05 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Tawas pada PDAM Kota Bengkulu tahun 2010 - 2012.

----- Perbuatan terdakwa Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Subsidiair :

---- Bahwa ia terdakwa ICHSAN RAMLI, S.E Als.CAN Bin (Alm) RAMLI selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma berdasarkan SK Walikota Bengkulu Nomor : SK 54 Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu masa Bhakti 2010-2014 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib (*berkas perkara terpisah*) selaku Direktur PT Artagya



Palem Dwitama yang bergerak dibidang barang dan jasa termasuk dalam hal pengadaan bahan kimia berupa Aluminium Sulfat (Tawas) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira antara bulan Juli tahun 2010 sampai dengan Februari tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU Jl. Hibrida XV No. 81 Kelurahan Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Hotel Kaisar Jakarta atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP jo. Pasal 3 Ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011 telah melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor :01/I-3/Huk/1974 tanggal 22 November 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu yang dilembarkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Bengkulu No.001 THN.1975 Seri D.No.01 oleh Pj.Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Z.Thabri Hamzah, S.H. dan disahkan oleh DPRD Kotamadya Tingkat II Bengkulu.
- Bahwa PDAM Tirta Dharma adalah Perusahaan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum dimana dana bersumber dari Pemerintah Kota Bengkulu dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bengkulu (P.A.D) dari PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu berupa Pembayaran Rekening air, Tanki Air, Pemasangan-pemasangan Instalasi Pipa.
- Bahwa terdakwa ICHSAN RAMLI,S.E Als.CAN Bin (Alm) RAMLI merupakan Direktur Utama PDAM Tirta Dharma diangkat berdasarkan SK Walikota Bengkulu Nomor : SK 54 Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu masa Bhakti 2010-2014.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah No.04 Tahun 2003 tanggal 16 Juni 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Paragraf 2 tentang "Tugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang” Pasal 6 Direksi mempunyai tugas diantaranya ;

- Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
- Merencanakan dan menyusun program kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan;
- Membina Pegawai ;
- Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- Melaksanakan kegiatan Teknik PDAM;
 - Bahwa sekira bulan Juli 2010 terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kota Bengkulu menemui Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia selaku Direktur Utama PT Artagya Palem Dwitama yang bergerak dibidang pengadaan barang/jasa termasuk tawas (aluminium sulfat) di hotel Kaisar Jakarta untuk membicarakan masalah kebutuhan tawas (aluminium sulfat) PDAM Kota Bengkulu lalu atas dasar pertemuan itu terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kota Bengkulu melakukan penunjukan langsung terhadap Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia selaku Direktur Utama PT Arthagya Palem Dwitama sebagai rekanan pengadaan penjernih air/tawas (Aluminium Sulfat) dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp.3.250.- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram belum termasuk PPN 10% meskipun tanpa dilakukan survei harga maupun tanpa pembuatan harga perkiraan sendiri terlebih dahulu oleh terdakwa.
 - Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, terdakwa Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu menandatangani kontrak untuk pengadaan bahan penjernih air /Tawas (Aluminium Sulfat) lalu terdakwa mengirimkan kontrak kepada Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Artagya Palem Dwitama Kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 037/SPK-APD/VII-10 untuk ditanda tangani dimana kontrak tersebut dinyatakan nilai kontrak senilai Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan tawas (aluminium sulfat) sebanyak 540 (lima ratus lima puluh) ton selama jangka waktu 1,5 tahun terhitung Agustus 2010 s/d Februari 2012.
 - Bahwa dari tanggal 02 Agustus 2010 sampai tanggal 22 Februari 2012 Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib telah mengirimkan sebanyak lebih kurang 540 (lima ratus empat puluh) ton tawas (Aluminium sulfat) ke PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dengan cara nilai kontrak dipecah oleh terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kota Bengkulu dalam bentuk Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Kerja (SPK) maupun Order Pembelian (OP) sebanyak 43 (empat puluh tiga) pembelian yang nilainya lebih kecil seolah-olah perbuatan terdakwa tersebut dibenarkan oleh ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 serta Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah padahal pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa tetap senilai kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 sebesar Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) yang telah ditanda tangani oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JML (TON)	NO.SPK/OP	TGL PENGAJUAN	NILAI/ TOTAL	NILAI	PPn	TGL BYR	NO. VOUCHER PEMBYARAN	BPH	KET. BAYAR	TUNAI
											CEK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	TAWAS	10	01/SPK/VIII/PDAM/2010	02-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	06-10-2010	074/V/08/2010	06/LPB/VIII-2010	536854	-
2	TAWAS	10	02/SPK/VIII/PDAM/2010	02-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	13-10-2010	073/V/08/2010	04/LPB/VIII-2010	536855	-
3	TAWAS	10	03/SPK/VIII/PDAM/2010	05-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	08-11-2010	072/V/08/2010	05/LPB/VIII-2010	-	CAS
4	TAWAS	10	04/SPK/VIII/PDAM/2010	05-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	08-11-2010	071/V/08/2010	07/LPB/VIII-2010	-	CAS
5	TAWAS	10	05/SPK/VIII/PDAM/2010	09-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	08-02-2011	002/V/02/2011	08/LPB/VIII-2010	536871	-
6	TAWAS	10	06/SPK/VIII/PDAM/2010	14-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	08-02-2011	003/V/02/2011	09/LPB/VIII-2010	536871	-
7	TAWAS	10	07/SPK/VIII/PDAM/2010	24-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	10-11-2010	011/V/11/2010	01/LPB/IX-2010	-	CAS
8	TAWAS	10	01/SPK/IX/PDAM/2010	06-09-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	22-03-2011	049/V/02/2011	02/LPB/IX-2010	-	CAS
9	TAWAS	10	02/SPK/IX/PDAM/2010	01-09-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	21-03-2011	028/V/03/2011	03/LPB/IX-2010	536875	-
10	TAWAS	10	03/SPK/IX/PDAM/2010	21-09-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	21-04-2011	043/V/04/2011	02/LPB/X-2010	-	CAS
11	TAWAS	10	01/SPK/X/PDAM/2010	06-10-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	21-03-2011	030/V/03/2011	01/LPB/XI-2010	536875	-
12	TAWAS	10	02/SPK/X/PDAM/2010	06-10-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	21-03-2011	031/V/03/2011	01/LPB/X-2010	536875	-
13	TAWAS	10	02/SPK/XII/PDAM/2010	10-12-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	05-04-2012	143/V/12/2011	02/LPB/XII-2010	319277	-
14	TAWAS	10	02/SPK/XII/PDAM/2010	10-12-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	05-04-2012	144/V/12/2011	03/LPB/XII-2010	319277	-
15	TAWAS	10	03/SPK/XII/PDAM/2010	18-12-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	-	145/V/12/2011	04/LPB/XII-2010	536997	-
16	TAWAS	10	01/SPK/I/PDAM/2011	10-01-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	09-04-2012	019/V/04/2012	01/LPB/I/2011	-	CAS
17	TAWAS	10	02/SPK/I/PDAM/2011	10-01-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	-	104/V/04/2012	02/LPB/I/2011	-	CAS
18	TAWAS	10	03/SPK/I/PDAM/2011	24-01-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	-	104/V/04/2012	03/LPB/I/2011	-	CAS
19	TAWAS	10	01/SPK/03/PDAM/2011	12-03-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	26-04-2011	019/V/04/2011	04/LPB/III/2011	369039	-
20	TAWAS	10	01/SPK/03/PDAM/2011	12-03-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	05-05-2011	114/V/04/2011	05/LPB/III/2011	-	CAS
21	TAWAS	10	03/SPK/03/PDAM/2011	17-03-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	26-04-2011	020/V/4/2011	08/LPB/III/2011	-	CAS
22	TAWAS	20	01/OP/05/PDAM/2011	02-05-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	26-05-2011	045/V/05/2011	07/LPB/V/2011	292871	-
23	TAWAS	10	02/OP/05/PDAM/2011	02-05-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	26-05-2011	044/V/05/2011	08/LPB/V/2011	292871	-
24	TAWAS	20	09/OP/05/PDAM/2011	18-05-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	28-06-2011	083/V/05/2011	10/LPB/V/2011	292873	-
25	TAWAS	10	10/OP/05/PDAM/2011	18-05-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	28-06-2011	006/V/06/2011	11/LPB/V/2011	537200	-
26	TAWAS	20	04/OP/VI/PDAM/2011	13-06-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	27-07-2011	091/V/06/2011	04/LPB/VI/2011	-	CAS
27	TAWAS	10	05/OP/VI/PDAM/2011	13-06-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	27-07-2011	092/V/06/2011	05/LPB/VI/2011	-	CAS
28	TAWAS	10	03/OP/VII/PDAM/2011	18-07-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	25-08-2011	012/V/08/2011	05/LPB/VII/2011	-	CAS
29	TAWAS	20	04/OP/VII/PDAM/2011	18-07-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	25-08-2011	015/V/08/2011	04/LPB/VII/2011	-	CAS
30	TAWAS	20	24/OP/X/PDAM/2011	01-08-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	03-01-2012	047/V/12/2011	10/LPB/X/2011	549412	-
31	TAWAS	10	23/OP/X/PDAM/2011	01-08-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	03-01-2012	048/V/12/2011	11/LPB/X/2011	549412	-
32	TAWAS	10	14/OP/IX/PDAM/2011	30-09-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	11-10-2011	069/V/10/2011	03/LPB/IX/2011	371504	-
33	TAWAS	20	15/OP/IX/PDAM/2011	30-09-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	11-10-2011	070/V/10/2011	02/LPB/IX/2011	371504	-
34	TAWAS	10	07/OP/X/PDAM/2011	07-10-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	27-10-2011	068/V/10/2011	02/LPB/X/2011	549411	-
35	TAWAS	20	08/OP/X/PDAM/2011	07-10-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	27-10-2011	067/V/10/2011	01/LPB/X/2011	549411	-
36	TAWAS	10	13/OP/XI/PDAM/2011	14-11-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	06-12-2011	050/V/12/2011	03/LPB/XI/2011	549410	-
37	TAWAS	20	14/OP/XI/PDAM/2011	14-11-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	06-12-2011	049/V/12/2011	02/LPB/XI/2011	549410	-
38	TAWAS	20	07/OP/XII/PDAM/2011	15-12-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	01-02-2012	076/V/12/2011	08/LPB/XII/2011	549414	-
39	TAWAS	10	08/OP/XII/PDAM/2011	15-12-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	01-02-2012	075/V/12/2011	09/LPB/XII/2011	549414	-
40	TAWAS	20	08/OP/II/PDAM/2012	16-01-2012	71.500.000	65.000.000	6.500.000	06-03-2012	055/V/01/2012	02/LPB/II/2012	549415	-
41	TAWAS	10	09/OP/II/PDAM/2012	16-01-2012	35.750.000	32.500.000	3.250.000	06-03-2012	054/V/01/2012	03/LPB/II/2012	549415	-
42	TAWAS	20	07/OP/II/PDAM/2012	22-02-2012	71.500.000	65.000.000	6.500.000	30-03-2012	076/V/02/2012	05/LPB/II/2011	549417	-
43	TAWAS	10	08/OP/II/PDAM/2012	22-02-2012	35.750.000	32.500.000	3.250.000	05-04-2012	075/V/02/2012	06/LPB/II/2012	549417	-
					1.930.500.000	1.755.000.000	175.500.000					

- Bahwa dana yang dipergunakan dalam melakukan pembayaran kepada Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib (*berkas perkara terpisah*) selaku Direktur Utama PT Arthagya Palembang Dwitama terhadap pembelian sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) ton tawas (Aluminium Sulfat) tersebut bersumber dari pembayaran rekening air konsumen yang merupakan bagian penerimaan daerah Kota



Bengkulu dari Perusahaan daerah PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu.

- Bahwa pengadaan penjernih air/ tawas (Aluminium Sulfat) untuk PDAM Kota Bengkulu tidak atas dasar kebutuhan gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu namun atas dasar insiatif terdakwa dan tidak atas kebutuhan mendesak gudang PDAM Kota Bengkulu karena Daftar permintaan barang dibuat setelah barang dikirim terlebih dahulu oleh Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib selaku pihak rekanan/pengada dan atas perintah terdakwa Daftar permintaan barang dibuat tanggal mundur seolah-olah pengiriman tawas (aluminium sulfat) tersebut telah sesuai dengan kebutuhan gudang PDAM Kota Bengkulu.
 - Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan bahan penjernih air /Tawas (Alumium Sulfat) PDAM Kota Bengkulu tidak dilakukan sebagaimana mestinya yaitu tanpa melalui mekanisme pelelangan umum dan terdakwa tidak melakukan survey harga terlebih dahulu serta tanpa membuat Harga Perkiraan Sendiri dan terdakwa melakukan penunjukkan langsung Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib (berkas perkara terpisah) selaku Direktur Utama PT Arthagya Palem Dwitama sebagai pihak rekanan/pengada bahan penjernih air / Tawas (Alumium Sulfat) tanpa berpedoman dengan ketentuan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pasal 10 ayat 1, pasal 13 ayat 1,2,3,4 dan 5, pasal 15 ayat 1 dan 2, pasal 20 ayat 1, pasal 31 ayat 4 dan 5, Lampiran 1 Keppres 80 tahun 2003 bab 1 huruf d 1 serta Perpres Nomor 54 tahun 2010 yaitu pasal 38 ayat 5, Pasal 39 ayat 1, Pasal 57 ayat 5 serta tidak berpedoman pada Standar Operating Prosedure (S.O.P) PDAM Kota Bengkulu tahun 2010 khususnya tentang Pembelian Barang Persediaan (No.UM-6.1) dan perbuatan terdakwa dengan melakukan penunjukan langsung Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib (berkas perkara terpisah) selaku Direktur Utama PT Arthagya Palem Dwitama sebagai pihak rekanan/pengada bahan penjernih air /Tawas (Alumium Sulfat) telah menutup kesempatan terhadap perusahaan lain yang dapat memberikan penawaran harga lebih rendah yaitu Rp.2.200.- per kg - Rp.2.700 per kg sampai ke gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu.
 - Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menunjuk langsung Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Artagya Palem Dwitama sebagai rekanan/pihak pengada dalam



pengadaan barang berupa tawas (aluminium sulfat) yang dilakukan tanpa melakukan survey harga tanpa mempedomani ketentuan dalam Keppres 80 tahun 2003, Perpres Nomor 54 tahun 2010 serta Standar Operating Prosedure (S.O.P) PDAM Kota Bengkulu tahun 2010 telah menguntungkan diri terdakwa atau setidak-tidaknya orang lain dalam hal ini Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Artagya Palem Dwitama atau korporasi sebesar lebih kurang Rp. 528.000.000.- (*Lima ratus dua puluh delapan juta rupiah*) dengan melakukan pembayaran Rp.3.250.- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogramnya kepada Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Artagya Palem Dwitama terhadap 540 (lima ratus empat puluh) ton tawas (Aluminium Sulfat) sebesar Rp.1.755.000.000.- (Satu Miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) belum termasuk PPN 10% kepada Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti Abdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Artagya Palem Dwitama (berkas perkara terpisah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp.528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah atau setidak-tidaknya berkisar sejumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Harga Kontrak yang telah dibayar
tidak termasuk PPN : Rp.
1.755.000.000,00
- b. Pembayaran seharusnya : Rp.
1.227.000.000,00
- c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara/PDAM : **Rp.**
528.000.000,00

hal ini sesuai dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu Nomor : SR - 6760/PW06/5/2012 tanggal 05 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Tawas pada PDAM Kota Bengkulu tahun 2010-2012.

---- Perbuatan Terdakwa Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 pEBRUARI 2012, Nomor :REG.PERK.PDS-05/TUBEI/2012,

terdakwa dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa ICHSAN RAMLI, S.E Als.CAN Bin (Alm) RAMLI bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama 3 (Tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa supaya ditahan di Lapas Malabero Kota Bengkulu;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Asli 1 (satu) rangkap Kontrak pengadaan barang dan jasa nomor : 695/228/PDAM/VII/2010 Nomor : 037/SPK-APD/VII-10,tentang pengadaan bahan penjernih air (tawas) Alumunium Sulfat antara PDAM kota Bengkulu dengan PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal tiga puluh bulan juli tahun dua ribu sepuluh;
 - Foto copi yang sudah di legalisir Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 54 tahun 2010 tentang pengangkatan Direktur perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu masa bhakti 2010-2014 sdr. ICHSAN RAMLI, SE tanggal 30 Maret 2010;
 - Foto copi yang sudah di legalisir lembaran daerah Kotamadya Dati II Bkl No 001-1975 seri D No 01 peraturan daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 01/1-3/huk/1974 tentang pendirian perusahaan daerah Air Minum Kotamadya Bengkulu



Tingkat II Bengkulu tanggal 22 November 1974, di tanda tangani oleh Pj.Kepala daerah Tingkat II Bengkulu Z. THABRANI HAMZAH SH dan disetujui oleh Dewan perwakilan rakyat daerah Kotamadya Tingkat II ketua Z. ABIDIN GAFUR;

- Asli 1(satu) berkas peraturan daerah Kota Bengkulu nomor : 04 tahun 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan daerah air minum Kota Bengkulu tanggal 16 juni 2003,di tanda tangani oleh Walikota Bengkulu H. A. CHALIK EFENDIE;
- Foto copi yang sudah di legalisir rencana anggaran perusahaan daerah air minum kota Bengkulu tahun 2010;
- Asli 1(satu) berkas rencana anggaran perusahaan daerah air minum kota Bengkulu tahun 2011;
- Foto copi yang sudah di legalisir Standar Operating Prosedur (S.O.P) Administrasi Keuangan Perusahaan Daerah Air minum Kota Bengkulu tahun 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir struktur organisasi PDAM kota bengkulu tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat keputusan Direktur perusahaan air minum kota bengkulu nomor 490 tahun 2010 tentang Standar operasional Prosedure (SOP) administrasi keuangan PDAM kota Bengkulu di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE tanggal 07 juli 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat keputusan Direksi perusahaan Air minum Kota bengkulu nomor 99 tahun 2009 tentang Alih tugas jabatan /pelaksana dilingkungan Perusahaan Daerah Air minum Kota Bengkulu tanggal 08 agustus 2009, dari sdr. ASMAWATI NPP 0701079784, jabatan lama subag pembelian jabatan baru kasubag pembelian. , sdr. OKTA NURSYANTI , NPP 0701109678 jabatan lama Subag perencanaan Keuangan jabatan baru Subag kas (kasir) di tanda tangani oleh Direktur Utama PDAM kota Bengkulu TAUPIK ST,MT;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat keputusan Direktur perusahaan daerah air Minum Kota bengkulu Nomor : 862.1.2.3.564 tahun 2010 tentang Alih tugas jabatan / pelaksana dilingkungan Perusahaan Daerah Air minum Kota



Bengkulu tanggal 16 september 2010, sdr. PENDI HATKUN JAYA NPP 0701059674 jabatan lama Koordinator UPG jabatan baru kepala Sub bagian Gudang di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;

- Foto copi yang sudah di legalisir Surat Keputusan Direksi perusahaan daerah air minum Kota bengkulu Nomor : 134.a tahun 2010 tentang alih tugas dan jabatan di lingkungan perusahaan Daerah air Minum kota bengkulu tanggal 12 april 2010 , An. KAPRAWI,ST NPP 0701109155 jabatan lama kepala pengendalian air jabatan baru kepala bagian produksi, sdr. YANUAR PRIBADI, SE NPP 0701109143 jabatan lama Kasubag rekening jabatan baru kepala bagian umum, sdri. BETY AINUN SARI NPP 07010199100 jabatan lama sub bag pemeriksaan administrasi keuangan jabatan baru kepala bagian Keuangan,sdr. BRIGITA NPP 0701108836 jabatan lama pemeriksa bidang administrasi keuangan jabatan baru kasubag Umum, sdr. BHRUL LULIAN ST NPP 0701109152 jabatan lama kepala bagian Transmisi jabatan baru kasubag pengolahan , sdr. DIAN EFUADIN NPP 0701108939 jabatan lama kasubag pembaca meter jabatan baru kasubag gudang di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat Keputusan dirktur PDAM kota Bengkulu nomor 164.A tahun 2010 tentang persediaan bahan Kiimia stock Minimum PDAM Kota Bengkulu 60 (enam puluh) ton tanggal 24 Agustus 2010 Ditanda tangani oleh Direktur PDAM Kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 31 tahun 2011 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota bengkulu tanggal 12 juli 2011 , sdr. YUNIZAL HELMI NPP 0701109571 jabatan lama Koordinator UPG jabatan baru kasubag pembelian di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 01 tahun 2011 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota



bengkulu tanggal 30 nopember 2011 , sdr. BURHANDARI NPP 07010704128 jabatan lama Sub bagian perawatan umum jabatan baru kasubag gudang di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;

- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 34 tahun 2012 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota bengkulu tanggal 20 juli 2012 , sdr. YANWAR PRIBADI, SE NPP 0701109143 jabatan lama Kabag umum jabatan baru sub bagian umum di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 45 tahun 2012 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota bengkulu tanggal 16 agustus 2012 , sdr. HASAN BASRI NPP 0701109675 jabatan lama kasubag pengolahan jabatan baru pemeriksaan tehnik SPI di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir perihal penawaran harga Alumunium sulfat (tawas) A12) (SO4) 3 18 H2O,tanggal 30 juni 2010 dari PDAM kota Bengkulu kepada PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA di tanda tangani oleh Direkut PDAM kota bengkulu, ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir perihal penawaran harga alumunium sulfat (tawas) A12(SO4) 3 18H20 no.: I-023/APD-SP/VII-10 tanggal 30 juli 2010 PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA kepada PDAM kota bengkulu,ditanda tangani oleh NURLIA GANEWATI selaku Direktur PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA;
- Fotoi copi yang sudah di legalisir surat dari CV TANABENG PUTRA kepada PDAM kota bengkulu perihal penurunan harga alumunium sulfat tanggal 02 januari 2010 di tanda tangani oleh sdr. NURHAN BATUBARA, S.Sos,selaku Direktur CV TANABENG PUTRA;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat Penawaran harga dari PT PUNA KARYA kepada PDAM kota bengkulu tentang



penawaran harga alumunium sulfat Nomor : 002/PKS/PNW/I/2010,tanggal 11 januari 2010;

- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakain bahan kimia tawas di IPA Surabaya dari bulan agustus 2010 sampai dengan bulan desember 2010;
- Foto copi yang sudah dilegalisir 1(satu) bundel pemakain bahan kimia tawas di IPA Nelas dari bulan agustus 2010 sampai dengan bulan desember 2010;
- Foto copi yang sudah dilegalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA Surabaya dari bulan januari 2011 sampai dengan bulan desember 2011;
- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA Nelas dari bulan januari tahun 2011 sampai dengan bulan desember 2011;
- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA nelas dari bulan januari tahun 2012 sampai dengan bulan februari tahun 2012;
- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA surabaya dari bulan januari tahun 2012 sampai dengan bulan februari tahun 2012;
- Rekapitulasi pembayaran pengadaan bahan kimia tawas PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA,tanggal 19 juni 2012 di tanda tangani oleh kasir PDAM kota Bengkulu OKTA NURSANTI;
- Rincian pembayaran Bahan kimia (tawas) PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA, tanggal 19 juni 2012 di tanda tangani oleh kasir PDAM kota Bengkulu OKTA NURSANTI;
- Asli satu lembar Bonggol cek Bank Bengkulu nomor : 536854 pembayaran tawas ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 06 /110/2010 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536855 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 13/10/2010 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek bank Bengkulu Nomor : 536871 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA



PALEM DWITAMA tanggal 08/02/2011 sebesar Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Asli satu lembar Bonggol cek Bank Bengkulu Nomor : 536875 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 21/03/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek bank mandiri No : ES 292871 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 25/05/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek bank BNI No CS 371504, pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 08/10/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549411 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 01/10/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549410 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 06/12/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549414 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 31/01/2012 sebesar 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank BNI No CX319277 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 05/04/2012 sebesar 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549412 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 30/12/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549415 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 5/3/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549417 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 30/3/2012 sebesar Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No ES 292873 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 28/6/2011 sebesar Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 537200 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 28/06/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536997 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 09/04/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536977 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 15/04/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536861 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 11/11/2010 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank BNI nomor : CR 217760 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 24/02/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank mandiri nomor : FF 549418 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 27/04/2012 sebesar Rp.



107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank BNI nomor : CK 369049 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 28/02/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank BNI nomor : CK 369039 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 05/05/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Foto copi yang sudah di legalisir perihal penawaran harga Alumunium sulfat (tawas) A12(So4) 3 18 H2O dari PDAM kota Bengkulu kepada PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA Nomor : 695/ PDAM /VI/2010,tanggal 30 juni 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir penawaran harga alumunium sulfat (tawas) dari CV PURNA KARYA Nomor : 002/PKS/PNW/I/2010 tanggal 11 januari 2010 di tujukan kepada PDAM kota bengkulu, di tanda tangani oleh M. FADLY, ST selaku Direktur PT PURNA ;
- Foto copi yang sudah dilegalisir tentang penurunan harga alumunium sulfat (tawas) dari CV TANABENG PUTRA Nomor : 001/TP-PH/PDAM/1-10 tanggal 02 januari 2010 kepada PDAM kota bengkulu yang di tanda tangani oleh sdr. NURHAN BATUBARA ,S.Sos selaku Direktur CV TANABENG PUTRA;
- Satu Bundel Nota Dinas Nomor : 50/SPI/XII/2010, tanggal 14 desember 2010 dari Satuan pengawas Intern PDAM kota Bengkulu, di tujukan kepada Direktur PDAM kota bengkulu,tentang Prosedur pembelian barang dan di tanda tangani oleh sdr. HAMIDI SYARIF;
- Surat keterangan harga ongkos Kirim Per kilo gram CV TELAGA BIRU perusahaan angkutan darat Via fery bergerak di bidang jasa angkutan barang dari jakarta ke bengkulu dan kota-kota lainnya ,dari tahun 2010,2011,2012 di tanda tangani oleh sdr. ALAMSYAH selaku kepala Operasional CV TELAGA BIRU;



- Surat keterangan harga ongkos Kirim Per kilo gram CV MULYA KARYA perusahaan angkutan darat,laut udara, dari jakarta ke bengkulu,dari tahun 2010,2011,2012 di tanda tangani oleh sdr. RAHMAT ZUL selaku wakil Direktur CV MULYA KARYA;
- Fotocopy yang sudah dilegalisirSertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No.132/BBKK/LSPro/1/2012, tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri;
- Fotocopy yang sudah dilegalisirLaporan Hasil Uji Nomor Analisa : 0212 / KA / 11, tanggal 30 Desember 2011dari Balai Besar Kimia dan Kemasan laboratorium Uji dan Kalibrasi pada Kementerian Perindustrian I di Jakarta;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Agustus 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000267, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004497, Surat Jalan Nomor : AS 6934 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6933 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6932 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6931 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6928 0201, Surat jalan Nomor : 6927 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan September 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000325, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004567, Surat Jalan Nomor : AS 7025 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7024 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7023 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7022 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Oktober 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000351, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004597, Surat Jalan Nomor : AS 7121 0201, Surat Jalan Nomor : AS 71200201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA



UTAMA PRECISI bulan Nopember 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000411, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004658, Surat Jalan Nomor : AS 7254 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7253 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7255 0201;

- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Desember 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000451, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004700, Surat Jalan Nomor : AS 7372 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Maret 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000145, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004932, Surat Jalan Nomor : AS 7506 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7505 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan April 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000235, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005033, Surat Jalan Nomor : AS 7834 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7833 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Mei 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000290, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005093, Surat Jalan Nomor : AS 7952 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Mei 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000299, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005102, Surat Jalan Nomor : AS 7987 0201;



- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Juni 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000357, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005174, Surat Jalan Nomor : AS 8111 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Juli 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000431, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005255, Surat Jalan Nomor : AS 8272 0201, Surat Jalan Nomor : AS 8273 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Agustus 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000504, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005331, Surat Jalan Nomor : AS 8424 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan September 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000586, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005419, Surat Jalan Nomor : AS 8555 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan September 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000577, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005409, Surat Jalan Nomor : AS 8554 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Oktober 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000664, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005501, Surat Jalan Nomor : AS 8713 0201;



- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan November 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000741, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005584, Surat Jalan Nomor : AS 8878 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan November 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000752, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005595, Surat Jalan Nomor : AS 8879 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Desember 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000840, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005690, Surat Jalan Nomor : AS 9018 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Januari 2012 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000064, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005789, Surat Jalan Nomor : AS 9241 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Januari 2012 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000075, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005800, Surat Jalan Nomor : AS 9242 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Februari 2012 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000189, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005924, Surat Jalan Nomor : AS 9389 0201;



- Fotocopy yang sudah dilegalisir AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA No. 4, tanggal 9 Juni 1997;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA Nomor : 239, tanggal 21 Maret 2011;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) No. SIUP : 0592 / 09-04 / PK / VI / 97, tanggal 26 JUNI 1997;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-21224.AH.01.02 Tahun 2011, tanggal 27 April 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA yang berkedudukan di Jakarta;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : C2-6520.HT.01.01. TH '98, Tanggal 15 Juni 1998 tentang pengesahan Akta Pendirian PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA berikut Data Akta Pendirian Perusahaan melalui Notaris MARLON SILITONGA, SH. Yang beralamat di Jl. Raya Mauk No. 8 Kab. Tangerang;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA, Nomor : 09031626666, tanggal 05 Mei 1998;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA, No. Reg : 002467-0176, NPWP : 1.797.307.4-017;
- Fotocopy SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA Nomor : 0051/1.824.1/11, tanggal 05 April 2011;
- 1(satu) lembar surat keterangan dari PT TIMURAYA TUNGGAL yang berisi tentang keterangan harga tawas pada tahun 2008,2009,2010,2011.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT MAHKOTA JAYA RAYA yang berisi tentang keterangan harga tawas pada tahun 2010,2011,2012.



Agar dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa NURLIA GANEWATI Als NURLIA Binti ABDUL MUTHOLIB.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **Ichsan Ramli Bin Ramli** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;-
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama**;-
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;-----
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) rangkap Kontrak pengadaan barang dan jasa nomor : 695/228/PDAM/VII/2010 Nomor : 037/SPK-APD/VII-10, tentang pengadaan bahan penjernih air (tawas) Alumunium Sulfat antara PDAM kota Bengkulu dengan PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal tiga puluh bulan juli tahun dua ribu sepuluh;
- Foto copi yang sudah di legalisir Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 54 tahun 2010 tentang pengangkatan Direktur perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu masa bhakti 2010-2014 sdr. ICHSAN RAMLI, SE tanggal 30 Maret 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir lembaran daerah Kotamadya Dati II Bkl No 001-1975 seri D No 01 peraturan daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 01/1-3/huk/1974 tentang pendirian perusahaan daerah Air Minum Kotamadya Bengkulu Tingkat II Bengkulu tanggal 22 November 1974, di tanda tangani oleh Pj.Kepala daerah Tingkat II Bengkulu Z. THABRANI HAMZAH SH dan disetujui oleh Dewan perwakilan rakyat daerah Kotamadya Tingkat II ketua Z. ABIDIN GAFUR;
- Asli 1(satu) berkas peraturan daerah Kota Bengkulu nomor : 04 tahun 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan daerah air minum Kota Bengkulu tanggal 16 juni 2003, di tanda tangani oleh Walikota Bengkulu H. A. CHALIK EFENDIE;
- Foto copi yang sudah di legalisir rencana anggaran perusahaan daerah air minum kota Bengkulu tahun 2010;
- Asli 1(satu) berkas rencana anggaran perusahaan daerah air minum kota Bengkulu tahun 2011;
- Foto copi yang sudah di legalisir Standar Operating Prosedur (S.O.P) Administrasi Keuangan Perusahaan Daerah Air minum Kota Bengkulu tahun 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir struktur organisasi PDAM kota bengkulu tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat keputusan Direktur perusahaan air minum kota bengkulu nomor 490 tahun 2010 tentang Standar operasional Prosedure (SOP) administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan PDAM kota Bengkulu di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE tanggal 07 juli 2010;

- Foto copi yang sudah di legalisir Surat keputusan Direksi perusahaan Air minum Kota Bengkulu nomor 99 tahun 2009 tentang Alih tugas jabatan /pelaksana dilingkungan Perusahaan Daerah Air minum Kota Bengkulu tanggal 08 agustus 2009, dari sdr. ASMAWATI NPP 0701079784, jabatan lama subag pembelian jabatan baru kasubag pembelian. , sdr. OKTA NURSYANTI , NPP 0701109678 jabatan lama Subag perencanaan Keuangan jabatan baru Subag kas (kasir) di tanda tangani oleh Direktur Utama PDAM kota Bengkulu TAUPIK ST,MT;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat keputusan Direktur perusahaan daerah air Minum Kota Bengkulu Nomor : 862.1.2.3.564 tahun 2010 tentang Alih tugas jabatan / pelaksana dilingkungan Perusahaan Daerah Air minum Kota Bengkulu tanggal 16 september 2010, sdr. PENDI HATKUN JAYA NPP 0701059674 jabatan lama Koordinator UPG jabatan baru kepala Sub bagian Gudang di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat Keputusan Direksi perusahaan daerah air minum Kota Bengkulu Nomor : 134.a tahun 2010 tentang alih tugas dan jabatan di lingkungan perusahaan Daerah air Minum kota Bengkulu tanggal 12 april 2010 , An. KAPRAWI,ST NPP 0701109155 jabatan lama kepala pengendalian air jabatan baru kepala bagian produksi, sdr. YANUAR PRIBADI, SE NPP 0701109143 jabatan lama Kasubag rekening jabatan baru kepala bagian umum, sdri. BETY AINUN SARI NPP 07010199100 jabatan lama sub bag pemeriksaan administrasi keuangan jabatan baru kepala bagian Keuangan,sdr. BRIGITA NPP 0701108836 jabatan lama pemeriksa bidang administrasi keuangan jabatan baru kasubag Umum, sdr. BAHRUL LULIAN ST NPP 0701109152 jabatan lama kepala bagian Transmisi jabatan baru kasubag pengolahan , sdr. DIAN EFUADIN NPP 0701108939 jabatan lama kasubag pembaca meter jabatan



baru kasubag gudang di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;

- Foto copi yang sudah di legalisir Surat Keputusan dirktur PDAM kota Bengkulu nomor 164.A tahun 2010 tentang persediaan bahan Kiimia stock Minimum PDAM Kota Bengkulu 60 (enam puluh) ton tanggal 24 Agustus 2010 Ditanda tangani oleh Direktur PDAM Kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 31 tahun 2011 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota bengkulu tanggal 12 juli 2011 , sdr. YUNIZAL HELMI NPP 0701109571 jabatan lama Koordinator UPG jabatan baru kasubag pembelian di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 01 tahun 2011 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota bengkulu tanggal 30 nopember 2011 , sdr. BURHANDARI NPP 07010704128 jabatan lama Sub bagian perawatan umum jabatan baru kasubag gudang di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 34 tahun 2012 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota bengkulu tanggal 20 juli 2012 , sdr. YANWAR PRIBADI, SE NPP 0701109143 jabatan lama Kabag umum jabatan baru sub bagian umum di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 45 tahun 2012 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota bengkulu tanggal 16 agustus 2012 , sdr. HASAN BASRI NPP 0701109675 jabatan lama kasubag pengolahan jabatan baru pemeriksaan tehnik SPI di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;



- Foto copi yang sudah di legalisir perihal penawaran harga Alumunium sulfat (tawas) A12) (SO4) 3 18 H2O,tanggal 30 juni 2010 dari PDAM kota Bengkulu kepada PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA di tanda tangani oleh Direkut PDAM kota bengkulu, ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir perihal penawaran harga alumunium sulfat (tawas) A12(SO4) 3 18H2O no.: I-023/APD-SP/VII-10 tanggal 30 juli 2010 PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA kepada PDAM kota bengkulu,ditanda tangani oleh NURLIA GANEWATI selaku Direktur PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA;
- Fotoi copi yang sudah di legalisir surat dari CV TANABENG PUTRA kepada PDAM kota bengkulu perihal penurunan harga alumunium sulfat tanggal 02 januari 2010 di tanda tangani oleh sdr. NURHAN BATUBARA, S.Sos,selaku Direktur CV TANABENG PUTRA;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat Penawaran harga dari PT PUNA KARYA kepada PDAM kota bengkulu tentang penawaran harga alumunium sulfat Nomor : 002/PKS/PNW/I/2010,tanggal 11 januari 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakain bahan kimia tawas di IPA Surabaya dari bulan agustus 2010 sampai dengan bulan desember 2010;
- Foto copi yang sudah dilegalisir 1(satu) bundel pemakain bahan kimia tawas di IPA Nelas dari bulan agustus 2010 sampai dengan bulan desember 2010;
- Foto copi yang sudah dilegalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA Surabaya dari bulan januari 2011 sampai dengan bulan desember 2011;
- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA Nelas dari bulan januari tahun 2011 sampai dengan bulan desember 2011;
- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA nelas dari bulan januari tahun 2012 sampai dengan bulan februari tahun 2012;



- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA surabaya dari bulan januari tahun 2012 sampai dengan bulan februari tahun 2012;
- Rekapitulasi pembayaran pengadaan bahan kimia tawas PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA, tanggal 19 juni 2012 di tanda tangani oleh kasir PDAM kota Bengkulu OKTA NURSANTI;
- Rincian pembayaran Bahan kimia (tawas) PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA, tanggal 19 juni 2012 di tanda tangani oleh kasir PDAM kota Bengkulu OKTA NURSANTI;
- Asli satu lembar Bonggol cek Bank Bengkulu nomor : 536854 pembayaran tawas ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 06 /110/2010 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536855 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 13/10/2010 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek bank Bengkulu Nomor : 536871 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 08/02/2011 sebesar Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek Bank Bengkulu Nomor : 536875 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 21/03/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek bank mandiri No : ES 292871 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 25/05/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek bank BNI No CS 371504, pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 08/10/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549411 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM



DWITAMA tanggal 01/10/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549410 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 06/12/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549414 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 31/01/2012 sebesar 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank BNI No CX319277 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 05/04/2012 sebesar 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549412 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 30/12/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549415 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 5/3/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549417 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 30/3/2012 sebesar Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No ES 292873 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 28/6/2011 sebesar Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 537200 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 28/06/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536997 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA



PALEM DWITAMA tanggal 09/04/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536977 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 15/04/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536861 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 11/11/2010 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank BNI nomor : CR 217760 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 24/02/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank mandiri nomor : FF 549418 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 27/04/2012 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank BNI nomor : CK 369049 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 28/02/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank BNI nomor : CK 369039 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 05/05/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Foto copi yang sudah di legalisir perihal penawaran harga Alumunium sulfat (tawas) A12(So4) 3 18 H2O dari PDAM kota Bengkulu kepada PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA Nomor : 695/ PDAM /VI/2010,tanggal 30 juni 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir penawaran harga alumunium sulfat (tawas) dari CV PURNA KARYA Nomor : 002/PKS/PNW/I/2010 tanggal 11 januari 2010 di tujukan kepada PDAM kota bengkulu, di tanda tangani oleh M. FADLY, ST selaku Direktur PT PURNA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copi yang sudah dilegalisir tentang penurunan harga alumunium sulfat (tawas) dari CV TANABENG PUTRA Nomor : 001/TP-PH/PDAM/1-10 tanggal 02 januari 2010 kepada PDAM kota bengkulu yang di tanda tangani oleh sdr. NURHAN BATUBARA ,S.Sos selaku Direktur CV TANABENG PUTRA;
- Satu Bundel Nota Dinas Nomor : 50/SPI/XII/2010, tanggal 14 desember 2010 dari Satuan pengawas Intern PDAM kota Bengkulu, di tujukan kepada Direktur PDAM kota bengkulu,tentang Prosedur pembelian barang dan di tanda tangani oleh sdr. HAMIDI SYARIF;
- Surat keterangan harga ongkos Kirim Per kilo gram CV TELAGA BIRU perusahaan angkutan darat Via fery bergerak di bidang jasa angkutan barang dari jakarta ke bengkulu dan kota-kota lainnya ,dari tahun 2010,2011,2012 di tanda tangani oleh sdr. ALAMSYAH selaku kepala Operasional CV TELAGA BIRU;
- Surat keterangan harga ongkos Kirim Per kilo gram CV MULYA KARYA perusahaan angkutan darat,laut udara, dari jakarta ke bengkulu,dari tahun 2010,2011,2012 di tanda tangani oleh sdr. RAHMAT ZUL selaku wakil Direktur CV MULYA KARYA;
- Fotocopy yang sudah dilegalisirSertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No.132/BBKK/LSPro/1/2012, tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri;
- Fotocopy yang sudah dilegalisirLaporan Hasil Uji Nomor Analisa : 0212 / KA / 11, tanggal 30 Desember 2011dari Balai Besar Kimia dan Kemasan laboratorium Uji dan Kalibrasi pada Kementerian Perindustrian I di Jakarta;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Agustus 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000267, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004497, Surat Jalan Nomor : AS 6934 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6933 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6932 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6931

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0201, Surat Jalan Nomor : AS 6928 0201, Surat jalan Nomor : 6927 0201;

- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan September 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000325, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004567, Surat Jalan Nomor : AS 7025 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7024 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7023 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7022 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Oktober 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000351, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004597, Surat Jalan Nomor : AS 7121 0201, Surat Jalan Nomor : AS 71200201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Nopember 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000411, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004658, Surat Jalan Nomor : AS 7254 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7253 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7255 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Desember 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000451, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004700, Surat Jalan Nomor : AS 7372 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Maret 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000145, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004932, Surat Jalan Nomor : AS 7506 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7505 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA



UTAMA PRECISI bulan April 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000235, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005033, Surat Jalan Nomor : AS 7834 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7833 0201;

- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Mei 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000290, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005093, Surat Jalan Nomor : AS 7952 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Mei 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000299, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005102, Surat Jalan Nomor : AS 7987 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Juni 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000357, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005174, Surat Jalan Nomor : AS 8111 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Juli 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000431, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005255, Surat Jalan Nomor : AS 8272 0201, Surat Jalan Nomor : AS 8273 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Agustus 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000504, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005331, Surat Jalan Nomor : AS 8424 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA



UTAMA PRECISI bulan September 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000586, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005419, Surat Jalan Nomor : AS 8555 0201;

- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan September 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000577, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005409, Surat Jalan Nomor : AS 8554 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Oktober 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000664, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005501, Surat Jalan Nomor : AS 8713 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan November 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000741, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005584, Surat Jalan Nomor : AS 8878 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan November 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000752, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005595, Surat Jalan Nomor : AS 8879 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Desember 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000840, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005690, Surat Jalan Nomor : AS 9018 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA



UTAMA PRECISI bulan Januari 2012 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000064, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005789, Surat Jalan Nomor : AS 9241 0201;

- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Januari 2012 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000075, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005800, Surat Jalan Nomor : AS 9242 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Februari 2012 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000189, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005924, Surat Jalan Nomor : AS 9389 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA No. 4, tanggal 9 Juni 1997;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA Nomor : 239, tanggal 21 Maret 2011;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) No. SIUP : 0592 / 09-04 / PK / VI / 97, tanggal 26 JUNI 1997;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-21224.AH.01.02 Tahun 2011, tanggal 27 April 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA yang berkedudukan di Jakarta;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : C2-6520.HT.01.01. TH '98, Tanggal 15 Juni 1998 tentang pengesahan Akta Pendirian PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA berikut Data Akta



Pendirian Perusahaan melalui Notaris MARLON SILITONGA, SH. Yang beralamat di Jl. Raya Mauk No. 8 Kab. Tangerang;

- Fotocopy yang sudah dilegalisir TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA, Nomor : 09031626666, tanggal 05 Mei 1998;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA, No. Reg : 002467-0176, NPWP : 1.797.307.4-017;
- Fotocopy SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA Nomor : 0051/1.824.1/11, tanggal 05 April 2011;
- 1(satu) lembar surat keterangan dari PT TIMURAYA TUNGGAL yang berisi tentang keterangan harga tawas pad tahun 2008, 2009, 2010 ,2011.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT MAHKOTA JAYA RAYA yang berisi tentang keterangan harga tawas pada tahun 2010,2011,2012.

**Di kembalikan Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu
untuk dipergunakan dalam perkara
lain ;-----**

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, Bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 18 Nopember 2013 dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana tertuang dalam Akte Permintaan Banding No. 27/Akta. Pid/Tipikor /2013/PN.BKL dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan cara seksama pada tanggal 19 Nopember 2013 Nomor: 04/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.BKL

Dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding pada tanggal 19 Nopember 2013 dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan banding Nomor: 27/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.BKL dan permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 09 Desember 2013 melalui Lurah Lingkar Barat karena Terdakwa tidak tinggal di Kelurahan Lingkar Barat Nomor: 27/Akta.Pid/Tipikor /2013 / PN.BKL.

Menimbang, Bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada bulan Januari 2013.

Menimbang, Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tipkor Bengkulu, kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzaqe) di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bengkulu masing-masing pada tanggal 18 Desember 2013 Nomor:W8.U.I/ 2550/ Pid.Tipikor. 01.10/ 10/2013;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu menurut Terdakwa dalam pertimbangannya banyak yang tidak tepat seperti kewajiban melaksanakan lelang sebagaimana diatur berdasarkan keputusan Presiden No.80 Tahun 2013 pada hal khusus untuk Perusahaan-perusahaan milik Pemerintah ada aturan lain yang tidak mewajibkan Perusahaan-perusahaan melakukan pelelangan untuk kebutuhan rutin Perusahaan sebagaimana : Petunjuk dari Lembaga kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerinth surat No. : B. 5553/KLPP/D-IV.3/ II/2012. (Terlampir). Kemudian menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah dapat menyusun sendiri Pedoman Pengadaan Barang dan jasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan adanya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 528.000.000. (Lima ratus dua puluh delapan juta rupiah dengan perincian :
 - a. Harga Kontrak tidak termasuk PPn-----Rp.
1.725.000.000.-
 - b. Pembayaran seharusnya-----Rp.
1.227.000.000.-
 - c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara PDAM-----Rp
528.000.000.-
3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tidak mempertimbangkan fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/YUD /20/2006. yang pada intinya mengatakan bahwa Keuangan BUMN (Persero) bukan lagi merupakan Keuangan Negara sehingga Pengelolaan dan Pertanggung jawaban tidak lagi didasarkan pada system APBN.
4. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap Pertimbangan Majelis hakim yang dalam pertimbangan hukumnya hanya berpedoman pada hasil audit BPKP Bengkulu No.SR-6760/PW.06/5/2012 tertanggal 5 Desember 2012, sementara keterangan saksi Beti Ainun sari Kabag.Keuangan PDAM Kota Bengkulu dan Keterangan saksi Drs. Fahrudin Siregar selaku Ketua badan Pengawas PDAM Kota Bengkulu menyatakan dibawah sumpah dipersidangan bahwa di tahun 2010-2011 PDAM Tirta Dharma Bengkulu berdasarkan hasil Audit BPK mendapat Keuntungan .
5. Bahwa Pertimbangan Majelis hakim telah keliru dan tidak tepat yang menyatakan bahwa tindakan Terdakwa tidak melakukan pelelangan pengadaan Tawas dan melanggar Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 karena apa yang saya lakukan tersebut adalah sudah tepat selaku direktur PDAM Tirta Dharma dalam melayani Kebutuhan air bersih warga Kota Bengkulu dan sifatnya sangat mendesak dan apabila saya melakukan pelelangan umum dana di PDAM tidak tersedia serta butuh waktu yang panjang, sementara PDAM dalam melayani kebutuhan air minum warga kota Bengkulu adalah setiap



saat serta dana yang digunakan tersebut tidak termasuk dana APBN/APBD Pemerintah Kota Bengkulu melainkan Dana Kas PDAM Tirta Dharma yang bersumber dari Pembayaran Konsumen atau Pelanggan tiap bulannya.

6. Bahwa dana yang digunakan untuk pembelian Tawas dari PT.Artha Palm Dwitama adalah dana kas PDAM yang bersumber dari Pembayaran Rekening air Konsumen tiap bulannya tidak termasuk dalam pengertian APBN atau APBD dan hal ini ditegaskan lagi oleh saksi Syaferi Syarif Kepala Dinas BP2 Kota Bengkulu menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan “ Bahwa uang pembayaran Rekening air yang berasal dari Konsumen tiap bulannya tidak termasuk dana APBD.
7. Bahwa Majelis hakim telah keliru dalam menerapkan Hukum dengan tidak mempertimbangkan aspek sosiologi Hukum terhadap terdakwa, bahwa kebijakan yang Terdakwa ambil tersebut dengan telah melakukan pelelangan Pembelian Tawas PDAM Tirta Dharma tersebut bukanlah menyalahi kewenangan atau jabatan yang ada pada Terdakwa melainkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah hanya menjalankan tugas rutin selaku direktur PDAM. Memenuhi kebutuhan air warga Kota Bengkulu termasuk jaksa Penuntut Umum serta Majelis hakim yang mengadili perkara ini.
8. Bahwa tidak ada niat atau keinginan Terdakwa selaku direktur PDAM perbuatan melawan Hukum apalagi menguntungkan diri sendiri seperti yang disampaikan Majelis hakim dalam pertimbangan Hukumnya karena baik dalam kewenangan, Kedudukan ataupun Jabatan Terdakwa selaku Direktur PDAM pada waktu itu tidak ada mendapat Keuntungan Material sama sekali, oleh karena itu saya sangat keberatan diperlakukan tidak adil oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu yang menjatuhkan Vonis 4 (empat) tahun penjara dan denda terhadap diri saya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa mohon kepada majelis hakim banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori banding saya ini.



2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 28/Pid.B/tipikor/2013/PN.Bkl.
3. Memohon kepada Pengadilan Tinggi Bengkulu mengadili sendiri dan menyatakan saya tidak bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu saya mohon kepada majelis hakim Pengadilan tinggi Bengkulu membebaskan saya dari dakwaan dan kemudian memulihkan nama baik saya Martabat dan kedudukan saya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama memori banding dari terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan atau membahas kembali tuntutan pidana dan pembelaan (pledoi) yang sudah diajukan dan tidak merupakan hal-hal baru, bahwa itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama tersebut dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri memutus perkara ini dalam tingkat banding

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tipikor mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.28/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 14 Nopember 2013 serta memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi Tipikor sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa ICHSAN RAMLI, SE Bin RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara bersama-sama sebagaimana didakwa Subsidair, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.28/Pid.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL tanggal 14 Nopember 2013 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat untuk menguatkannya, yang amar putusannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan tingkat pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa, Pengadilan tingkat banding juga berpendapat bahwa Terdakwa sebagai Pejabat publik yaitu Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu seharusnya menjadi contoh dan tauladan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi akan tetapi justru Terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana Korupsi. ;

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah berada dalam tahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Terdakwa ICHSAN RAMLI Bin RAMLI dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.28/Pid.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL tanggal 14 Nopemberi 2013 yang dimintakan banding tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu,

pada hari **RABU tanggal 26 FEBRUARI 2014** oleh :

H. WIDIONO,SH.MBA.MH. sebagai Ketua Majelis,**SIGIT PRIYONO,SH.MH**

dan **SOPHAR SITORUS,SH.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi

Bengkulu masing-masing sebagai Hakim anggota,berdasarkan penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Tanggal **22 Januari 2014**, Nomor: 01/

PEN.PID/TIPIKOR/2014 PT BKL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

dalam tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **06 Maret 2014**, oleh Majelis

tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh

MULYADI HOSEN,BA Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun

Penasehat Hukum Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Ketua majelis tersebut,

SIGIT PRIYONO,SH.MH

H. WIDIONO,SH.MBA.MH.

SOPHAR SITORUS,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

MULYADI HOSEN,BA

Dibuat salinan resmi untuk Kepentingan Dinas

Wakil Panitera,

IRWAN JAYA.SH.

Nip. 1967 1207 1993 03 1004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)